



P E N E T A P A N

Nomor 036/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Itsbat Nikah" pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PEMOHON I, Lahir di Bogor, 27 Februari 1988, umur 30 tahun, NIK: 3201062702880002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di ALAMAT , Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Lahir di Bekasi 10 Juli 1983, Umur 35 Tahun, NIK 32160650007830002, Agama Islam, Pendidikan Te-rakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ALAMAT , Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon ;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Ckr. tanggal 13 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2013 di Kampung Legon Jalan Swadaya I, RT 003 RW 005, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan wali nikah Adik Pemohon II bernama Bapak Syaipulloh Bahri bin Udin Samsudin, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50. 000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Amil Agus dengan disaksikan oleh kerabat dan saudara Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak Endang dan Bapak Rohimin;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Perempuan, Lahir di Bekasi 1 Mei 2013, Umur 4 Tahun;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 3 Januari 2013 di ALAMAT , Jawa Barat;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara inperson di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/37884/321606/XI/Disduk-capil/2017,atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 November 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/37886/321606/XI/Disduk-capil/2017,atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 November 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3216063012160027, tanggal 3 Januari 2017, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti Para Pemohon juga telah mengajukan keterangan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Parman Bin Wagiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 3 Januari tahun 2013 di ALAMAT
 - Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung oleh adik kandung Pemohon II bernama Syipulloh Bahri bin Udin Samsudin (wali Pemohon II meninggal dunia) yang menguasai kepada amil Agus, dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Endang dan Rohimin serta maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Devi Maylani ;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI II , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT , saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada Bulan Januari 2013 di ALAMAT ;
- Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung antara wali Pemohon II bernama NAMA karena ayah Pemohon II telah wafat, yang menguasai kepada Amil bernama Agus, dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II serta maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak anak ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II, para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini yaitu Pemohon I mengajukan permohonan agar perkawinannya dengan Pemohon II ditetapkan (*itsbat*) oleh pengadilan. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2013 dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II (Syaipulloh Bahri bin Udin Samsudin dengan saksi akad yaitu Endang dan Rohimin, serta dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) . Kemudian para Pemohon tidak mempunyai surat nikah yang sah, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1,P-2 dan P-3,terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P.1,P.2 dan P.3 ” tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti “P.1,P.2 dan P.3” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1,P.2 dan P.3 ” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P-3, terbukti bahwa para Pemohon telah berada dalam ikatan keluarga ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 HIR para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA SAKSI I dan NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II serta telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang semuanya saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 3 Januari 2013 di Kampung Legon Jalan Swadaya I, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
- ✓ Bahwa akad pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam dengan ijab-qabulnya antara Amil Agus sebagai kuasa dari wali Pemohon II yaitu Syaipulloh Bahri bin Udin Samsudin dengan Pemohon I (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II serta maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II ;
- ✓ Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepastian hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 3 Januari 2013 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan para

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Hujah Syara' yang berhubungan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2013 di ALAMAT ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di persidangan Pengadilan Agama Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon .

Ketua Majelis,



ttd

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Hj. Asmawati, SH,MH.

ttd

Drs. M. Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 160,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 251,000.00

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)